



PUTUSAN

NOMOR 0133/Pdt. G/2016/PTA. Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan nikah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili kepada kuasa hukumnya Tavip Herawan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Tavip Herawan, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Siti Jenab Cimaya III No. 05/163 Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/SK.G/TH/VIII/2015 tanggal 02 Oktober 2015 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Bogor, dahulu sebagai "**Tergugat I**", sekarang sebagai **Terbanding I**;

Pembanding II berkedudukan di kabupaten Cianjur, , dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 5 halaman Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1685/Pdt.G/2015/PA.Cjr tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ulakhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2016, melalui Kuasa Hukumnya Tavip Herawan SH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 1685/Pdt.G/2015/PA.Cjr tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ulakhir 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1685/Pdt.G/2015/PA Cjr; tanggal 11 Februari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Penggugat/ Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mendalami Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1685/Pdt.G/2015/PA.Cjr tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ulakhir 1437 Hijriyah. dan seluruh Berita Acara Sidang perkara tersebut, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I/Terbanding I, membantah gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak benar Tergugat I menikah dengan xxx (almarhum) pada tanggal 05 Februari 2004, yang benar adalah pada tanggal 30 Januari 2004; dan telah dicatatkan dalam Akta Nikah Nomor : 108/28/II/2004 tanggal 05 Februari 2004 oleh KAU Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- 2 Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Tergugat I, xxx, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sejumlah Rp.10.000,-;
- 3 Bahwa Tergugat tidak bersedia pernikahannya dengan xxx (almarhum) dibatalkan, karena pernikahan tersebut adalah sah dan tercatat;
- 4 Bahwa 40 hari setelah xxx meninggal datang kepada Tergugat I seorang yang tidak Tergugat I kenal dan mengaku bernama xxx dan mengatakan akan mengamankan harta peninggalan Iswandi Leman, padahal harta-harta almarhum berupa lima buah mobil sudah Tergugat I serahkan kepada saudara kandungnya almarhum;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, maka Penggugat harus dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur, Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, karena semua bukti surat yang diajukan Penggugat hanya berupa foto copy yang tidak bisa diperlihatkan aslinya, padahal kekuatan bukti surat hanyalah ada pada bukti aslinya, foto copy yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah (lihat pasal 1888 KUH Perdata), dan begitu pula sesuai dengan Yurisprudensi yang menyatakan “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985), sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang saksi, yang tidak mengenal Tergugat I, dan tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan Tergugat I, maka secara formil satu orang

Hal 3 dari 5 halaman Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, tidak memenuhi syarat sebagai saksi, dan dari segi materil isi keterangannya pun tidak patut dipertimbangkan sebagai keterangan kesaksian;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak, apalagi mengingat bahwa suami dari Tergugat I/Terbanding I (almarhum Iswandi Leman) sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat/Pembanding tentang pembatalan nikah sudah ditolak maka petitum gugatan tentang menyatakan Akta Nikahnya tidak berkekuatan hukum, juga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk sependapat serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur yang menolak gugatan Penggugat, dengan memperbaiki amar putusannya sehingga selengkapya sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 1685/Pdt.G/2015/PA.Cjr tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ulakhir 1437 Hijriyah sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 H oleh kami Drs. H. INSYAFLI, M.HI, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0133/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tanggal 19 Mei 2016 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A.SAEFULLAH AMIN, SH. MH dan H. ASRIL NASUTION,SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJARWO, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS



Ttd.

Drs. H. INSYAFLI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. A.SAEFULLAH AMIN, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. ASRIL NASUTION,SH, M.HUM

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SUJARWO, SH

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya ATK pemberkasan dll Rp. 139.000,-

Hal 5 dari 5 halaman Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)